



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI ALOKASI DAN SELEKSI ANGGARAN TERPADU
JELAS, INTEGRATIF, TEPAT, DAN URGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021, perlu membangun suatu Sistem Informasi Alokasi dan Seleksi Anggaran Terpadu, Jelas Integratif, Tepat, dan Urgen Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Alokasi dan Seleksi Anggaran Terpadu, Jelas Integratif, Tepat, dan Urgen Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI ALOKASI DAN SELEKSI ANGGARAN TERPADU, JELAS, INTEGRATIF, TEPAT, DAN URGEN KABUPATEN MAHAKAM ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Organisasi Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sistem Informasi Alokasi Dan Seleksi Anggaran Terpadu, Jelas, Integratif, Tepat, Dan Urgen yang selanjutnya disebut SIASAT JITU adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen tentang pengalokasian anggaran dan penentuan skala prioritas Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SIASAT JITU dimaksudkan untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan dan strategi dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Mahakam Ulu.

Pasal 3

SIASAT JITU adalah sistem aplikasi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, responsitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Mahakam Ulu yang telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021.

BAB III DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Data SIASAT JITU bersumber dari OPD dan atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi penentuan skala prioritas Program dan Kegiatan OPD.

BAB IV PENGELOLA SIASAT JITU

Pasal 5

- (1) Bupati melalui BP4D membentuk Tim Pengelola SIASAT JITU Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala BP4D
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang BP4D yang bertugas di bidang pengelolaan data
 - e. Koordinator Bidang : Kepala OPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim pengelola SIASAT JITU bertugas:

- a. Mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIASAT JITU Kabupaten Mahakam Ulu; dan
- b. Mengevaluasi data dan informasi SIASAT JITU Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB V

PENGUMPULAN DAN PENGISIAN, EVALUASI DATA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengumpulan dan Pengisian Data

Pasal 7

- (1) Kepala BP4D mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIASAT JITU di Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Pengumpulan dan pengisian data SIASAT JITU sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh Koordinator Bidang.

Bagian Kedua

Evaluasi Data

Pasal 8

- (1) Kepala BP4D mengkoordinasikan evaluasi data SIASAT JITU di Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pengumpulan dan pengisian data SIASAT JITU; dan
 - b. evaluasi terpadu data SIASAT JITU.

Pasal 9

- (1) Evaluasi pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh masing-masing Tim pengelola SIASAT JITU Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kelengkapan dan keterisian data SIASAT JITU; dan
 - b. tumpang tindih dan duplikasi data SIASAT JITU.

Pasal 10

- (1) Evaluasi terpadu data SIASAT JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan secara bersama-sama antara Koordinator Bidang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. sinkrosinasi data OPD; dan
 - b. validitasi data.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pengumpulan data SIASAT JITU dilakukan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Evaluasi terpadu data SIASAT JITU dilakukan paling lambat pada bulan Desember setiap tahun.

- (3) Hasil evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melalui BP4D melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIASAT JITU Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
- a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. evaluasi;
 - e. konsultasi; dan atau
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Biaya pengelolaan SIASAT JITU bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15






- (1) Kelompok data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tata cara pengumpulan dan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara evaluasi data SIASAT JITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
4.	E. Tek Hen Yohanes, S. Pd	Asisten II	
5.	DR. Stephanus Madang, S. Sos, MM.	Kepala BP4D	
6.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 48